

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi sangat berperan penting dalam kehidupan. Hampir dalam seluruh kegiatan membutuhkan transportasi, apalagi di zaman modern yang semakin meningkatkan persaingan di segala aspek. Oleh karena itu sangat dibutuhkan transportasi untuk membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Transportasi ada beberapa jenis di Indonesia, diantaranya transportasi udara, transportasi darat dan transportasi air. Salah satu alat transportasi didarat yang sering digunakan masyarakat adalah kereta api. Kereta api adalah transportasi yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik pada jalur kereta api, membawa barang atau penumpang.¹

Kereta api merupakan alat transportasi yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penumpang kereta api yang mudik pada tahun 2022, dimana tidak kurang dari 4,3 juta orang menggunakan alat transportasi tersebut. Saat ini perkeretaapian menyediakan pelayanan kereta api jarak jauh dan memiliki fasilitas yang baik untuk menunjang perekonomian.² Akan tetapi didalam berkendara tidak terus menerus berjalan dengan lancar sering terjadi juga kecelakaan , salah satu permasalahan di Indonesia adalah kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya terjadi di persimpangan jalan raya, namun juga terjadi di perlintasan kereta api antara kereta api dengan pengendara mobil atau pengendara sepeda motor.³

Akhir-akhir ini sering kita dengar adanya kecelakaan di perlintasan kereta api. Yang dimana terjadinya kecelakaan terjadi karena kurangnya kewaspadaan penjaga pintu kereta api dalam melaksanakan kewajibannya

¹ Wikipedia, “Kereta Api” [https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta api](https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api), diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 jam 23.00

² Malkhamah, Siti, dkk. “Analisis Kapasitas Jalur dan Kecelakaan Kereta Api.” *The 17th FSTPT International Symposium, Jember University*, Jember, 22-24 August 2014

³ Lambang Antono, *Program Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintad Di Perlintasan Kereta Api Sebidang Di Wilayah Jawa Tengah*, Jurnal Academia Praja, Vol.6 N0.2

sehingga menyebabkan kecelakaan dan kerugian harta benda bahkan korban jiwa.⁴ Ada beberapa contoh kasus kecelakaan yang terjadi di penyeberangan kereta api yang menyebabkan banyak kerugian harta benda bahkan korban jiwa diantaranya:

1. Kecelakaan kereta api tanpa palang pengaman kembali menelan korban jiwa. Tepat pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 peristiwa tragis tersebut terjadi di jalan Perumahan Tambak Asri Lembayung Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Korban bernama Zelli umur 34. Kapolres Lahat AKBP God Parlasro S. Sinaga SH, SIL, MH didampingi Kasat Reskrim AKP Sapta Eka Yanto SH,M.Si disampaikan Picketan Reskrim Polres Lahat AIPDA Nazirin, berawal korban dari Jl Perumahan Tambak Asri Lembayung Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat hendak mengantarkan barang dagangannya dan tidak mengetahui adanya kereta api yang akan melintas Kereta penumpang Bukit Selero dari kertapati Palembang menuju ke Kota Lubuk Linggau, setiba di TKP kecelakaan itu tidak bisa terhindar mengakibatkan kereta api penumpang Bukit Selero ini menggeret korban pengendara sepeda motor Nopol BG 3755 AAU hingga terpentak sejauh 50 meter dan mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi.⁵
2. Kecelakaan terjadi di perlintasan rel kereta api di jalan Pemuda, Kelurahan Pasar 1 Muara Enim, Sumatra Selatan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024. Sebuah Toyota Kijang LGX yang dikendarai oleh Diono Kaipul mengalami kecelakaan dengan kereta api Babaranjang Lokomotif 04 0801 dari arah Tanjung Enim menuju Palembang. Kronologi kejadian, disampaikan oleh Kapolres Muara Enim , AKBP Jhoni Eka Putra, melalui Kasat Lantas Polres Muara Enim, AKP Suwandi SH, pada saat kendaraan Toyota Kijang LGX No. Pol BG 1064 UI yang dikendarai oleh Diono Kaipul berjalan di jalan Pemuda Kelurahan Pasar 1 Muara Enim sebelah kantor capil lama Lapangan merdeka Kabupaten Muara Enim dari arah bawah menuju arah kantor BNN, setelah melewati perlintasan rel kereta api kendaraan yang dikemudi oleh Kaipul mengalami kerusakan/mogok yang mengakibatkan mobil mundur kembali ketengah perlintasan rel kereta api, namun pada saat itu juga kereta api Babaranjang dari arah tanjung enim menuju Palembang sampai di TKP dan menabrak mobil yang dikendarai oleh Kaipul, setelah peristiwa itu terjadi, saudara

⁴ Thomas Yulianto, *“Analisis Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kereta Api Serta Usaha Prefentif Yang Dapat Dilakukan”*, (Tesis, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010),8.

⁵ Ehdh Amin, *“Lakalantas Kereta Api ”* <https://lahatonline.com/279284-lakalantas-kereta-api-seret-korban-sejauh-50-meter.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024 jam 15:06

Diono Kaipul segera dilarikan ke rumah sakit dirawat di IGD RS Rabain Muara Enim dan masih dalam pemeriksaan dokter.⁶

3. Kecelakaan diperlintasan rel kereta api di perlintasan rel kereta api 95 Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim. pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 terjadi kecelakaan diperlintasan rel kereta api yaitu seorang pengendara motor diserempet kereta api batubara. Seorang pengendara motor bernama Mat Sahi warga Desa Gunung Raja, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim mengendarai sepeda motor Yamahaa Jupiter Z BG 5199 CP terpental 10 meter setelah diserempet kereta api jenis babaranjang nomor lambung 3020 Dijelaskan kronologinya oleh Kapolres Muara Enim AKBP Jhoni Eka Putra melalui Kasi Humas AKP Rtm Situmorang, mengatakan kronologi kecelakaan tersebut, sesampainya korban di perlintasan rel kereta api 95 Desa Tebat Agung korban hendak melintas di rel perlintasan rel kereta api namun tiba-tiba datang kereta api jenis Babaranjang dari arah Muara Enim menuju Palembang, korban diduga terkejut dan panik sepeda motor yang dikendarai korban langsung mendadak mati mesin.oleh karena itu sepeda motor bagian depan terserempet mengenai kereta api dan korban serta sepeda motor terpental sejauh 10 meter. Warga dan pengguna jalan yang melihat kejadian itu langsung memberikan pertolongan dibawah ke rumah sakit Prabumulih.⁷

Dari contoh kecelakaan di atas dapat disimpulkan terjadinya kecelakaan di perlintasan rel kereta api karena adanya kerusakan atau kurangnya sarana pengamanan di perlintasan rel kereta api seperti palang pengaman kereta api. Sedangkan telah tertuang dalam Pasal 122 Undang-Undang tentang sarana perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007, akan tetapi masih ada di penyeberangan kereta api tidak ada atau kurangnya sarana. Selain itu masih banyak lagi bangunan tempat tinggal yang dibangun di dekat rel kereta api, hal ini juga dapat menyebabkan kecelakaan di perlintasan rel kereta api. Dari segi hukum.⁸ Oleh karena itu kecelakaan tersebut bisa dihindari jika tersedianya sarana seperti palang untuk menutup di pintu persimpangan rel kereta api saat kereta melintas serta adanya penjagaan yang ketat oleh petugas saat kereta melintas yang bisa

⁶ Ismail, “ *Kecelakaan Kereta Api* “ <https://suarapublik.id/kecelakaan-kereta-api-di-muara-enim-satu-orang-di-larikan-ke-rs/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2024

⁷ Ardani Zuhri, “ *Kecelakaan kereta api*” <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7195412/motor-mogok-di-pelintasan-ka-mat-sahi-tertabrak-hingga-patah-kaki>,diakses tanggal 15 Februari 2024 jam 19:08

⁸ Setyawan, Lukas B., Gunawan Dewantoro dan Mario Augustino Ivan. “*Palang Pintu Kereta Api Otomatis Berbasis Data Global Positioning System (GPS).*” *Techne Jurnal Ilmiah Elektronika* Vol. 15 No.2 Oktober (2016): 101-110.

menyebabkan banyak merenggut korban jiwa, yang dimana disebut dalam pasal 206 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang ketentuan pidana yang menyebabkan kerugian harta benda, luka berat sampai hilangnya nyawa.⁹

Kecelakaan di perlintasan kereta api sering kali terjadi selain disebabkan oleh tidak ada pengamanannya, kecelakaan sering juga terjadi karena pengguna jalan itu sendiri yang melanggar aturan dengan melakukan kecerobohan menerobos perlintasan kereta api yang menyebabkan dirinya sendiri mengalami luka-luka bahkan sampai meninggal dunia. Dengan demikian perbuatan tersebut tergolong dalam perbuatan merugi, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT Surah Al-Kahfi ayat 103 - 104 yang berbunyi :


قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ
صُنْعًا

“Katakanlah:”Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?. (Yaitu) orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.”

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwasanya kecelakaan di perlintasan kereta api disebabkan oleh pengguna jalan yang melakukan kecerobohan termaksud dalam golongan orang-orang yang merugi, akan tetapi jika kecelakaan di perlintasan kereta api disebabkan oleh kelalaian masinis maka kecelakaan tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja disyaratkan dengan ketidak sengajaan yang dilakukan seseorang atau karna kelalaiannya. Oleh karena itu dengan semakin meningkatnya angka kecelakaan di perkeretaapian, seharusnya PT.KAI Persero melakukan sesuatu untuk mengurangi jumlah angka kecelakaan tersebut. Selain itu, masyarakat untuk berhati-hati katika berkendara, terutama saat menyeberang di rel kereta api, agar tingkat kecelakaan di masyarakat dapat dikurangi.

Adapun data kecelakaan kereta api di Muara Enim dari tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 206 Tentang Ketentuan Pidana



(Sumber Data: PT KAI Muara Enim)

Dari uraian di atas dibutuhkan upaya penanggulangan kecelakaan yang lebih tegas agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan di persimpangan rel kereta api. Dengan demikian maka peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penanggulangan Kecelakaan Penyeberangan Kereta Api Dijalan Rumah Tumbuh Muara Enim Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di PT KAI Muara Enim)**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis mencoba membahas masalah yang akan dimuat dalam rumusan masalah yang antara lain:

1. Bagaimana penanggulangan kecelakaan penyeberangan kereta api di Jalan Rumah Tumbuh Muara Enim ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap penanggulangan kecelakaan kereta api di jalan Rumah Tumbuh Muara Enim ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, mengenai permasalahan yang akan penulis bahas maka diperoleh tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui cara penanggulangan mengenai kecelakaan kereta api di jalan Rumah Tumbuh Muara Enim
2. Untuk Menjelaskan Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap penanggulangan kecelakaan di penyeberangan kereta api di jalan Rumah Tumbuh Muara Enim.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berharap bisa berguna untuk penulis maupun pembaca, peneliti memakai dua penggunaan penelitian yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Teoritis

- a. Di harapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran guna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penanggulangan kecelakaan kereta api .
- b. Di harapkan bisa berguna sebagai sumber bacaan (literature), disamping literatur-literatur yang sudah ada.

2. Praktis

- a. Berharap penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan peneliti di bidang hukum khususnya hukum pidana Islam.
- b. Di harapkan bisa memberikan masukan bagi PT KAI Muara Enim dan pengetahuan kepada masyarakat Rumah Tumbuh berhubungan dengan penanggulangan kecelakaan kereta api.

D. Kajian Pustaka

Dalam menyusun skripsi ilmiah ini tentulah sangat berkaitan penting dalam meninjau kajian pustaka guna menguatkan argument, dan fakta serta informasi tentang problematika yan hendak kita teliti baik berupa buku, artikel, skripsi maupun sumber bacaan yang memiliki kesamaan yang dapat di telaah, sehingga dapat menjadi acuan dan perbandingan bagi peneliti tentang problematika kecelakaan kereta api oleh beberapa peneliti sebelumnya. Adapun penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Sukmadewi ,*Analisis Kriminologi Peranan Masinis Dalam Pencegahan Kecelakaan Kereta Api Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2019*. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan tentang peranan masinis dalam pencegahan kecelakaan kereta api.¹⁰ Kesimpulan dari skripsi ini, yaitu mengenai peranan masinis dalam pencegahan kecelakaan kereta api. Sedangkan skripsi saya lebih ke dalam bentuk penanggulangan dari PT KAI dalam menanggulangi kecelakaan di penyebrangan kereta api.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Hidayat ,*Upaya PT.KAI Persero dalam Mengurangi Angka Kecelakaan di Daop VIII Surabaya Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2020*. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan tentang

¹⁰ Rizqi Sukmadewi, skripsi : “*Analisis Kriminologi Peranan Masinis Dalam Pencegahan Kecelakaan Kereta Api*” Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2019.

upaya-upaya yang dilakukan PT.KAI Persero di Daop VIII Surabaya untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi diwilayahnya.¹¹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Yunita Friscillia Suryana ,Pemodelan Sistem Dinamik Sistem Manajemen Keselamatan Transportasi Kereta Api dalam Menurunkan Angka Kecelakaan dan Rasio Kecelakaan Kereta Api PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Universitas Trisakti Jakarta 2020. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang upaya penanggulangan kecelakaan kereta api dengan pemodelan sistem dinamik sistem manajemen.¹² Kesimpulan skripsi ini adalah penerapan pemodelan sistem dinamik sistem manajemen keselamatan transportasi dalam menurunkan angka kecelakaan. Sedangkan skripsi saya mengenai penanggulangan yang dilakukan PT KAI dalam penanggulangan kecelakaan di penyebrangan kereta api .

Berdasarkan kajian pustaka di atas yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwasannya memiliki kesamaan yaitu membahas upaya penanggulangan kecelakaan kereta api yang bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan kereta api. Sedangkan perbedaan dari ke tiga kajian pustaka diatas dengan penelitian yang akan saya teliti adalah bentuk upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kecelakaan kereta api yang berbeda. Kajian pustaka di atas menjelaskan upaya masinis dan penerapan pemodelan sistem dinamik sistem keselamatan transportasi kereta api dalam menurunkan angka kecelakaan kereta api. Sedangkan penelitian saya bentuk penanggulangan yang di lakukan oleh PT KAI untuk menurunkan angka kecelakaan di perlintasan rel kereta api.

E. Metode Penelitian

Metode kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi serta menguasai arti orang ataupun kelompok yang berkaitan dengan permasalahan sosial ataupun manusia. Proses riset kualitatif meliputi persoalan serta prosedur bersumber pada informasi yang ditemui dari pengamatan di warga serta dianalisis secara induktif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut jenis, karakteristik, dan tujuan, dibagi menjadi dua kategori yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris.

¹¹ Rahmat Hidayat , skripsi : “ *Upaya PT.KAI Persero dalam Mengurangi Angka Kecelakaan di Daop VIII Surabaya*” Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2010

¹² Yunita Friscillia Suryana, skripsi : “*Pemodelan Sistem Dinamik Sistem Manajemen Keselamatan Transportasi Kereta Api dalam Menurunkan Angka Kecelakaan dan rasio Kecelakaan Kereta Api PT.Kereta Api Indonesia (Persero)*” Universitas Trisakti Jakarta, 2020

Namun, praktik penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) kategori ialah :¹³

1. Penelitian hukum normative (*normative law research*), pengkajian undang-undang.
2. Penelitian hukum empiris (*empirical law reseatch*), penelitian yang terjadi di lapangan atau observasi langsung.
3. Penelitian hukum normative-empiris, bisa juga disebut penelitian hukum normative-terapan (*applied law research*).

Dari 3 jenis penelitian ini memiliki sistem yang berebeda, dan penelitian yang dilakukan peneliti ialah penelitian empiris atau dilapangan (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, seperti observasi dan hasil wawancara.¹⁴ Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan terjun secara langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang sebenarnya terjadi. Dalam hal ini permasalahan yang terjadi mengenai Penanggulangan Kecelakaan persimpangan Kereta Api di Jalan Rumah Tumbuh Muara Enim dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jika dilihat dari jenis metodenya ada dua yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Menurut Boghdan dan Taylor menjelaskan bahwa “metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif juga menonjolkan pada pemecahan permasalahan yang dibutuhkan verifikasi dengan menggunakan dukungan data dari lapangan seperti kuesioner.¹⁵

Jenis data digunakan oleh peneliti merupakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kenyataan fenomena yang dialami oleh subjek penelitiannya.¹⁶ Data kualitatif ini

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-1 (Mataram:Mataram University Press,2020),25.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,2003),43.

¹⁵ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000),3.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabert,2017),50.

pengumpulan data tidak berdasarkan teori akan tetapi berdasarkan kenyataan yang ditemukan ketika melakukan penelitian dilapangan. Seperti: wawancara dan gambar.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber data yang bisa didapatkan. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder:¹⁸

a. Data Primer

Data Primer ialah data yang di dapat dari informan yang peneliti temui di PT Kereta Api Indonesia yang dikumpulkan secara langsung dengan cara wawancara. Hasil penelitian yang berkaitan dengan penanggulangan kecelakaan persimpangan kereta api di Jalan Rumah Tumbuh Muara Enim.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal yang masih berkaitan dengan masalah penelitian saya mengenai penanggulangan kecelakaan di perlintasan kereta api. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a). Bahan hukum primer

1. Al-Qur'an
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapiaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 lalu lintas dan pengangkutan kereta api.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya buku-buku, jurnal, hasil - hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

c). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan data pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan artikel-artikel yang bersumber dari internet.

¹⁷ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-1. (Makasar:Syakir Media Press,2021),79.

¹⁸ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, (Palembang : Rafa Press, 2018), 56.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dituju oleh peneliti berlokasi di PT KAI Muara Enim. Jl. Trans-Sumatra, Muara Enim Sumatra Selatan 31312, Indonesia. Adapun penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena masih ada di penyebrangan kereta api tidak adanya rambu atau palang kereta api sehingga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data tempat penelitian di Rumah Tumbuh Muara Enim maka dibutuhkan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dengan bertanya kepada responden-responden yang telah disebutkan diatas yang dipilih untuk bisa memberikan keterangan mengenai penanggulangan kecelakaan kereta api.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan informasi baik berbentuk tulisan, lisan dan gambar.

c. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini menggunakan cara mengumpulkan bahan berupa buku, kitab Undang-Undang yang berkaitan dengan penanggulangan kecelakaan kereta api serta pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti deskriptif, evaluatif, dan perspektif. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis informasi yang didapat dengan mengamati dan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis, mendeskripsikan, dan meringkas informasi yang di kumpulkan dalam bentuk wawancara tentang masalah yang diselidiki di lapangan. Oleh karena itu, peneliti dapat menarik kesimpulan atau jawaban dari pernyataan masalah dari khusus ke umum atau bersifat induktif, sehingga peneliti dapat memahami.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan kajian hukum empiris meliputi awal, isi, dan akhir. Sistematika penelitian ini mengikuti kaidah ilmiah yang menjadi bahan ajar

Universitas Islam Raden Fatah Palembang. Penulisannya terbagi menjadi beberapa subbagian yang masing-masing mempunyai penjelasan tersendiri.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang terangkum didalamnya tentang apa yang menjadi alasan peneliti memilih judul dan rumusan masalah. Selanjutnya untuk memperjelas maka dikemukakan pula tujuan dan kegunaan peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Kemudian agar tidak terjadinya pengulangan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penelitian diungkapkan dengan maksud dapat diketahui apa yang menjadi sumber data ,teknik pengumpulan data, analisis data dan pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum

Pada bab ini membahas tinjauan umum landasan teori seperti tentang pengertian penanggulangan,pengertian umum kereta api dan sarana-prasarana perkeretaapian,menjelaskan mengenai penanggulangan kecelakaan kereta api, pengertian hukum pidana islam, memberi penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana islam.

BAB III : Gambaran Lokasi Peneliti

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu mendeskripsikan struktur serta tugas dan fungsi PT.KAI dalm penanggulangan kecelakaan di penyebrangan kereta api.dari profil penanggulangan kecelakaan kereta api Jalan Rumah Tumbuh Muara Enim.

BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini, merupakan bagian yang fokus membahas studi tentang penanggulangan kecelakaan penyebrangan kereta api di jalan Rumah Tumbuh Muara Enim berdasarkan Undang-Undang serta ditinjau dalam perspektif hukum pidana islam.

BAB V : Penutup

Pada bab ini, bagian terakhir yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan, awal sampai pembahasan akhir , dan untuk memberikan saran – saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi.